WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 27 /060/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah agar tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja perlu dilakukan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas bertugas :

1. mengumpulkan bahan – bahan terkait Evaluasi dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman serta aturan pendukungnya;
2. menganalisis serta mengkaji efektifitas dan efesiensi Produktifitas Perangkat Daerah Kota Pariaman serta menyampaikan hasil telaahan tersebut kepada Walikota Pariaman;
3. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dan disesuaikan dengan Kebutuhan Organisasi serta kemampuan keuangan Daerah.
4. melakukan fasilitasi dan evaluasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Walikota apabila terjadi perubahan Struktur dan Tusi Perangkat Daerah Kota Pariaman.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman dalam kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi dan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai/ Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, maka kedudukan dalam Tim secara otomatis digantikan oleh pejabat baru dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi jabatan pegawai / pejabat yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	01/02/21
KABAG HUKUM & HAM	29/1.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	27/1-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 27 / 060 / 2021
TANGGAL : 5 Februari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

TIM EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Sekdako Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Ketua
5.	Drs. Sumiramis	Asisten Perekonomian	Wakil Ketua I
6.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Inspektur	Wakil Ketua II
7.	Lia Lestari, ST	Kabag Organisasi dan Aparatur	Sekretaris
8.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Evaluator
9.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Evaluator
10.	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM	Evaluator
11	Adrial, S. Sos, MM	Sekretaris BPKPD	Evaluator
12.	Adi Junaidi, AP	Sekretaris BAPPEDA	Evaluator
13.	Leni Rahman,S.STP, M.Si	Sekretaris BKPSDM	Evaluator
14.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum	Evaluator
15.	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Kasubbag Kelembagaan	Analis
16	Bisri Amra, SE, M.Si	Kasubbag Program	Analis
17.	Dewi Kemala, SH.	Kasubag Perundang-undangan	Analis
18.	Maulina, SH	Kasubag Tatalaksana	Analis
19.	Dewi Anggraini, SE	Kasubag Anforjab	Analis
20.	Marlinda, S.Kom	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Aparatur	Operator
21.	Ifda Yanti, A.Md	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Aparatur	Operator
22.	Satria MS, S.STP	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Aparatur	Operator

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	01/02-21
KABAG HUKUM & HAM	29/1-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	29/1-21

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR